

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat. Tidak hanya itu, bahkan kekayaan bangsa Indonesia juga ditunjukkan melalui melimpahnya sumber daya alam (SDA) hewani maupun nabati. Semua kekayaan itu telah tumbuh dan berkembang hingga beberapa tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia<sup>1</sup> dan tersebar di berbagai daerah baik dari sabang sampai merauke. Masyarakat yang masih memegang kebudayaan dan tradisi yang sangat kental hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-harinya adalah masyarakat Jawa.

Masyarakat Jawa mempercayai bahwasanya dengan melakukan sebuah slametan kehidupan mereka akan mengalami kebahagiaan dan terhindar dari segala gangguan makhluk halus yang menganggunya. Hal ini didasari karena masyarakat Jawa memiliki pandangan hidup yang hampir secara keseluruhan menyangkut suatu masalah tentang mistik dan kebatinan.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan kesehariannya masyarakat Jawa melakukan ritual slametan disetiap kegiatan baik yang ingin mereka peringati, ditebus, maupun suatu kejadian yang ingin mereka kuduskan (sucikan). Seperti saat melakukan upacara dalam memperingati masa kehamilan, kelahiran, perkawinan, masa kematian, khitanan, bahkan saat mereka akan membuka suatu usaha maupun saat ingin pindah rumah baru yang ingin mereka tempati.<sup>3</sup> Adat istiadat yang sudah melekat dan telah menjadi kebiasaan-kebiasaan inilah yang merupakan suatu identitas dari suku Jawa sendiri, sehingga menjadi sebuah tradisi yang tidak bisa disangkal guna menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia, yang kemudian tradisi tersebut dengan segala keanekaragamannya menjadi suatu hal yang membaur dan tidak sedikit menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015).

<sup>2</sup> Dwi Siswanto, "Pengaruh Pandangan Hidup Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan (Tinjauan Filsafat Sosial)," *Jurnal Filsafat* 20, no. 3 (2010).

<sup>3</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa (Abangan, Santri, Priyayi) Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: komunitas bambu, 2017), hal-3.

melakukan sesuatu ditengah kehidupan maupun dalam aspek keberagamaannya.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara laki-laki dan perempuan, melainkan pernikahan adalah mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai akan berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenteram, serta dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, karena pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dibelahan dunia manapun.<sup>5</sup>

Saat ingin melangsungkan pernikahan masyarakat Tuban memiliki sebuah struktur pernikahan mengenai suatu keyakinan terhadap kesakralan ruang dan waktu tertentu yang harus diyakininya. Mereka meyakini bahwa untuk melakukan suatu penetapan secara sembarangan haruslah dihindari guna untuk meraih suatu kebahagiaan dan keselamatan. Hal tersebut sudah menjelma kedalam suatu bentuk yang biasa dinamai sistem *weton*. Masyarakat Tuban sudah mempercayai tradisi tersebut sebagai tradisi turun-temurun dari nenek moyang zaman dahulu.<sup>6</sup>

Menurut keyakinan masyarakat Tuban sendiripun dalam penggunaan sistem *weton* diyakini sebagai suatu cara untuk mencari keuntungan dalam melaksanakan suatu pernikahan, dalam hal ini masyarakat Jawa menganggap hal itu sebagai bentuk usaha agar memperoleh kelancaran hajatan dan keselamatan dalam berkeluarga. Karena mereka percaya dengan cara menentukan atau mencari hari-hari yang dianggap baik dengan mengikuti prosedur tersebut, maka prosesi akad pernikahan akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem *weton* merupakan suatu jalan untuk menyesuaikan perbuatan seseorang dengan sistem tersebut. Sebagaimana dalam sebuah keharmonisan dan kesesuaian hubungan adalah dengan dapat dipastikannya suatu hal yang nantinya akan diketahui, sehingga sistem *weton* ini juga merupakan suatu cara

---

<sup>4</sup> Santoso Dojo, *Unsur Religius Dalam Sastra Jawa* (Semarang: Aneka Ilmu, 1985).

<sup>5</sup> Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7.2 (2016), hal-414.

<sup>6</sup> SN, Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Selasa, 18 April 2023, Transkrip Wawancara IV.

untuk menghindari semacam kehidupan harmoni dengan tatanan umum alam yang nantinya hanya akan membawa nasib buruk atau kemalangan.<sup>7</sup>

Namun dizaman sekarang ini apakah kepercayaan tersebut masih dipercayai dan dipraktikkan oleh masyarakat saat ini? Akan tetapi, apabila jika suatu saat terdapat calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi terhalang oleh tradisi nenek moyang seperti sistem *weton* tersebut, apakah hal tersebut akan menjadi jalan buntu bagi mereka untuk tidak melangsungkan pernikahan? Dengan begini apakah baik dari kepercayaan mereka, agama, negara tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka terdapat suatu tradisi baru yang muncul ditengah-tengah masyarakat Tuban yang dinamakan nikah *malem songo*. Tradisi ini dikatakan unik, karena tidak semua daerah juga melaksanakan tradisi tersebut didaerahnya, bahkan sedikit yang tau akan tradisi ini. Dan salah satu daerah yang masih melaksanakan tradisi nikah *malem songo* adalah masyarakat di kabupaten Tuban. Pada tradisi ini uniknya sistem *weton* maupun sistem perhitungan Jawa antar kedua pasangan tidak menjadi struktur yang mampu untuk menundukkan kebebasan individu dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak struktur tersebut. Sehingga dalam hal ini praktik nikah *malem songo* sudahlah menjadi prantara sosial bagi masyarakat Tuban sebagai sebuah solusi dari intuisi perkawinan yang merupakan bentuk dialektis antara pernikahan dengan menggunakan ajaran Islam dan adat Jawa.

Tradisi pernikahan *malem songo* ini dilakukan oleh masyarakat Tuban yang bertepatan pada hari ke 28 ramadhan atau tepatnya pada malam ke 29 bulan Ramadhan. Mereka meyakini bahwa malam tersebut merupakan malam yang baik, karena dengan *malem songo* juga dipercayai akan datangnya malam lailatul Qodar sehingga diyakini juga akan turun banyaknya keberkahan di malam itu, sehingga tak sedikit dari masyarakat Tuban pada malam itu akan berbondong-bondong untuk melangsungkan akad pernikahan supaya mereka mendapatkan keberkahan juga di bulan Ramadhan dan lailatul Qodar.

Bulan ramadhan memang merupakan sebuah bulan yang suci, mulia dan memiliki banyak keistimewaan. Maka dari itu sebaiknya umat muslim yang beriman tidak selayaknya melewatkan momentum

---

<sup>7</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa (Abangan, Santri, Priyayi) Dalam Kebudayaan Jawa* (Depok: komunitas bambu, 2017), Hal-32.

akan kehadiran bulan ramadhan begitu saja.<sup>8</sup> Bulan ramadhan juga telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai bulan keberkahan. Seperti sabda beliau :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Telah datang kepada kalian Ramadhan bulan keberkahan, Allah SWT. Telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya” (H.R anNasaai).<sup>9</sup>

Setiap manusia melakukan segala sesuatu pastinya ada *view* dan sebab akibat yang mendasarinya seperti terkait pelaksanaan pernikahan yang dilakukan masyarakat Tuban di *malem songo* tepatnya di bulan Ramadhan ini. Seperti halnya untuk penentuan hari baik guna melaksanakan pernikahan dalam masyarakat Jawa harus melakukan beberapa perhitungan yang begitu rumit dan matang, sehingga ada sebagian masyarakat kabupaten Tuban yang menggunakan jalan pintas dengan cara melakukan pernikahan di *malem songo* karena di *malem songo* tersebut dapat melebur perhitungan penanggalan Jawa sehingga tidak perlu melakukan perhitungan penanggalan ketika akan melaksanakan sebuah pernikahan. Kepercayaan masyarakat tentang terdapat beberapa bulan tertentu yang dinilai baik atau buruk pada saat akan menyelenggarakan pernikahan telah memberikan warna dan corak kehidupan pada masyarakat kabupaten Tuban. Karena fenomena semacam ini masih terus dipraktikkan masyarakat Tuban sampai saat ini. Namun pada dasarnya tradisi nikah di *malem songo* ini memanglah tidak jauh berbeda dengan adat pernikahan pada umumnya, hanya saja pelaksanaannya yang istimewa yakni berada di bulan Ramadhan yang dilaksanakan pada hari ke 28 ramadhan atau tepatnya pada malam ke 29 di bulan Ramadhan.

Penelitian terkait pernikahan *malem songo* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah Tesis oleh Fabby Toriqirrama yang berjudul “Nikah *Malem songo*: hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam studi Strukturasi akad nikah masyarakat Bumirejo, kephohbaru, bojonegoro, Melalui perspektif teori strukturasi Giddens dapat dipahami bahwa struktur nikah *malem songo* itu tidak

---

<sup>8</sup> Abu Utsman Kharisman, *Ramadhan Bertabur Berkah* (Probolinggo: Pustaka Hudaya, 2013).

<sup>9</sup> Abu Maryam, *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan* (Tangerang Selatan: Kautsar Amru Publishing, 2018), Hal-107.

terbentuk dan tersedimentasi secara spontanitas, tetapi melalui proses. Sehingga struktur nikah *malem songo* ada karena sekelompok masyarakat yang mulanya tidak sepakat dengan adat perhitungan Jawa kemudian mereka mencoba untuk berani tindak tunduk pada struktur perhitungan Jawa dan membuat struktur tandingan yang atributnya berlainan yang kemudian lahirlah nikah *malem songo*.<sup>10</sup>

Adapun penelitian lain yang di hasilkan oleh Khofifah Fauziyah yang berjudul “ Eksistensi Budaya Nikah *Malem Songo* Bagi Warga Desa Montong Sekar Kecamatan Motong Kabupaten Tuban” mengungkapkan bahwa fenomena nikah di *malem songo* di Desa Montongsekar merupakan suatu realitas sosial dimana individu nantinya menciptakan kenyataan sosial sehingga dengan demikian proses dalam membentuk realitas sosial akan melalui tiga tahap. Yakni proses eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman.<sup>11</sup>

Hasil penelitian lainnya dari disertasi yang dilakukan oleh Ghozali Timbasz yang berjudul “Akomodasi Tradisi *Begawi* Abung Siwo Migo Terhadap Nilai-Nilai Islam Berorientasi Pengembangan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung” adalah rangkaian tradisi *begawi* masyarakat Abung Siwo Migo secara menyeluruh sangatlah dipengaruhi oleh landasan ke-Tuhanan yang bersumber dari agama dan wahyu; sehingga menjadikan konversi nilai-nilai lokal dan Islam dapat menyatu dalam kehidupan masyarakat, adat serta dapat menjadikan upacara *begawi* sebagai sajian yang istimewa dan disakralkan oleh masyarakat adat, hasilnya pun pelestarian dan pengembangan tradisi *begawi* sangat berkontribusi bagi adat masyarakat dalam memberikan kesejahteraan material berupa peningkatan sumber daya ekonomi lokal dan kesejahteraan spiritual yang berupa nilai-nilai sosial kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Penetian di atas mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian penulis seperti penelitian sama-sama membahas

---

<sup>10</sup> Fabby Toriqirrama, “*Nikah Malem Songo: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>11</sup> Khofifah Fauziah, “*Eksistensi Budaya Nikah Malem Songo Bagi Warga Desa Montong Sekar Kecamatan Motong Kabupaten Tuban*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>12</sup> Ghozali Timbasz, “*Akomodasi Tradisi Begawi Abung Siwo Migo Terhadap Nilai-Nilai Islam Berorientasi Pengembangan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung*” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

tentang pernikahan *malam songo*, maupun akomodasi tradisinya. Namun, tetap saja terdapat perbedaan dan pembaharuan dengan yang akan di kaji dalam penelitian ini seperti dalam penelitian ini penulis akan meninjau sebuah tradisi *malem songo* melalui akomodasi tradisi dan teologi sehingga nantinya dalam penelitian ini akan menghasilkan bagaimana *malem songo* melalui proses akomodasi dan teologi akan kepercayaan dan keyakinan masyarakat akan menjadikan pernikahan *malem songo* sebagai solusi bagi problem pernikahan yang terjadi terhadap masyarakat Tuban.

Setiap daerah pastinya memiliki kekhasannya tersendiri pada tradisi dan budayanya serta pastinya memiliki nilai-nilai keluhuran masing-masing akan tradisi tersebut karena itu merupakan suatu bentuk kearifan lokal pada diri bangsa Indonesia. Maka, berdasarkan latar belakang terkait permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana tradisi pernikahan *malem songo* ini dapat menjadi solusi masyarakat Tuban untuk tetap melangsungkan pernikahan walaupun apabila sistem *weton* antara calon pengantin tidaklah sesuai. Sehingga peneliti menjadikan sebuah judul skripsi “**Solusi Pernikahan Melalui Akomodasi Tradisi Dan Teologi (Telaah Atas Tradisi Pernikahan Malem Songo (29) Pada Bulan Ramadhan Di Kabupaten Tuban)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dari masalah penelitian ini adalah menganalisis tentang bagaimana masyarakat Tuban dengan melalui akomodasi tradisi dan teologi menjadikan sebuah *malem songo* sebagai solusi untuk melangsungkan pernikahan dibulan ramadhan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya ialah:

1. Apa yang menjadi problem pengantin saat melaksanakan pernikahan di kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana terjadinya proses akomodasi Tradisi pada pernikahan *malem songo* di kabupaten Tuban ?
3. Bagaimana nikah *malem songo* bisa menjadi solusi untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Tuban ?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pastinya ingin mencapai sebuah keinginan untuk memerikan jawaban atas permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi problem pengantin saat melaksanakan pernikahan di Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya proses akomodasi Tradisi pada pernikahan *malem songo* di kabupaten Tuban.
3. Untuk mengetahui dan memahami mengapa nikah *malem songo* bisa menjadi solusi masyarakat Tuban untuk dapat melangsungkan pernikahan.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam khazanah kemajuan ilmu pengetahuan serta berguna untuk dijadikan sumber referensi yang dapat dijadikan informasi yang berkaitan dengan solusi pernikahan melalui akomodasi tradisi dan teologi melalui telaah terhadap pelaksanaan pernikahan *malem songo* pada bulan ramadhan di kabupaten Tuban.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi kepada masyarakat umum yang belum sepenuhnya mengetahui apa itu pernikahan *malem songo* yang dilaksanakan masyarakat Tuban pada bulan ramadhan serta bisa menjadi informasi mengenai mengapa pernikahan ini dapat menjadi solusi masyarakat Tuban untuk dapat melangsungkan pernikahan. Karena sebagian besar banyak masyarakat yang belum mengetahui pernikahan *malem songo*. Serta tidak semua daerah atau kota tidak memiliki tradisi budaya tersebut sehingga penulis berharap untuk mengenalkan budaya tradisi tersebut kepada masyarakat umum diluar sana.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang secara sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian muka, terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar terdiri dari lima bab, antar lain bab I dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut;

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Bab ini terdapat teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian dan tempat penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan, teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini yaitu hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum tentang obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan, saran dan penutup.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.